



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ² /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENGAMPU DAN PELAKSANA
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Pengampu dan Pelaksana Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengampu dan Pelaksana Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengampu dan Pelaksana Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pengampu dan Pelaksana Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi sesuai bidang kewenangannya;
 - b. Menyusun pedoman teknis, kebijakan, petunjuk teknis dan standar operasional setiap area intervensi sesuai bidang kewenangannya;
 - c. Melakukan sosialisasi pedoman teknis, kebijakan, petunjuk teknis dan standar operasional setiap area intervensi sesuai bidang kewenangannya kepada OPD terkait;
 - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai kewenangannya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengampu dan Pelaksana Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 JANUARI 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan keputusan ini disampaikan
- Yth. 1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 - 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 4. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 5. Anggota Tim Pengampu dan Pelaksana bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 2 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022

**TIM PENGAMPU DAN PELAKSANA
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3. 4.	Pengarah Ketua Sekretaris Anggota :	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Inspektur Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan o. Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH